

P R A K A R S A *Policy Brief*

Desember 2022

Pajak Kekayaan: Peluang Integrasi Zakat dan Pajak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi

Pesan Kunci:

- Angka kemiskinan dan ketimpangan semakin tinggi di Indonesia, namun disaat yang sama jumlah orang kaya juga semakin meningkat.
- Pajak kekayaan pernah menjadi alternatif yang digunakan di saat periode kekhalifahan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan latar belakang setiap orang.
- Para ahli berpandangan bahwa Islam merekognisi pajak kekayaan melalui zakat, sehingga pelembagaan praktik pengelolaan pajak dan zakat secara bersamaan dapat dilakukan.



Kedudukan pajak dan zakat dalam Islam

Secara sederhana, pajak dan zakat merupakan kewajiban secara bersama orang beriman. Pajak merupakan kewajiban warga negara terhadap suatu negara yang bersifat wajib dan memaksa (diatur dalam Undang-Undang) sedangkan zakat adalah kewajiban memberikan harta tertentu berdasarkan sifat, ukuran, dan golongan tertentu sehingga berkedudukan penting dalam Islam.

Terdapat dua pandangan terkait posisi pajak dalam Islam. Pandangan pertama memposisikan pajak dan zakat sebagai hal yang sama. Artinya, menunaikan zakat berarti membayar pajak, dan sebaliknya. Para ulama yang mendukung untuk diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan syariat Islam.

Pandangan kedua meletakkan pajak sebagai hal yang berbeda dengan zakat. Zakat dimaknai sebagai ibadah wajib (berupa ibadah khusus sudah diatur dalam QS. At-Taubah ayat 71), sedangkan pajak adalah sebuah ibadah muamalah (bersifat duniawi). Zakat masuk ke dalam ranah "ibadah" dengan dimensi muamalah, akhlak, dan akidah. Pajak masuk ke dalam ranah "muamalah" dengan dimensi akhlak, ibadah, dan akidah. Pajak dan zakat merupakan sumber pendanaan untuk mewujudkan *hayah thayyibah* (rezeki yang halal) dan *baldah thayyibah* (negeri yang baik yang dihuni oleh bangsa yang baik) (Rohman, 2022).

Tidak ada satupun pandangan yang menegaskan pajak dengan zakat. Oleh sebab itu, pelembagaan praktik pengelolaan pajak dan zakat secara bersamaan dapat dilakukan sebagaimana diberlakukan di Malaysia. Praktik pengelolaan zakat di Indonesia berbeda dari Negeri Jiran. Di Indonesia,

zakat dikelola bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh lembaga pengelola zakat non-pemerintah yang jumlahnya cukup banyak, belum termasuk lembaga pengelola zakat yang tidak terdaftar. Artinya, pelembagaan pajak kekayaan dengan sistem zakat perlu juga melibatkan lembaga pengelola zakat non-pemerintah.

Zakat dan pajak kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi

Ketimpangan merupakan permasalahan yang masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Tingkat ketimpangan yang terjadi diperparah sejak krisis Pandemi Covid-19 melanda. World Bank (2022) dalam surveinya pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga yang lebih miskin kehilangan pendapatan dan pekerjaan sedikit lebih tinggi daripada rumah tangga yang lebih kaya, tren ini berkontribusi pada memburuknya kemiskinan dan ketidaksetaraan global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2020 terhadap triwulan ketiga di tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (year over year/yoy). Akibatnya, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang (10,19 persen), meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (BPS, 2020). Di waktu yang sama, berdasarkan lembaga keuangan Credit Suisse (2021), jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada tahun 2020. Angka tersebut melonjak 61,69 persen (yoy) dari jumlah pada tahun 2019 yang berjumlah 106.215 orang.

Upaya untuk mengatasi persoalan yang disebutkan diatas tentunya membutuhkan sumberdaya lebih besar. Upaya untuk melindungi masyarakat miskin pada dasarnya selaras dengan semangat dasar zakat yang diuraikan oleh Masdar (1993 dalam Mushthafa dan Khunaini, 2020) adalah wujud dari komitmen sosial Islam untuk mendorong keadilan, kesejahteraan dan meminimalisasi tingkat kesenjangan sosial.

Merujuk pada sejarah perzakatan, gagasan pajak kekayaan sudah muncul sejak zaman kekhalifahan dimana terjadi kekeringan dan kelaparan hebat yang membutuhkan dukungan tambahan dana. Atas situasi ini, khalifah pada saat itu memutuskan untuk mengumpulkan zakat kekayaan khusus untuk menangani krisis yang terjadi. Artinya pajak kekayaan memiliki rujukan yang kuat dalam Islam, di mana Pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya kebutuhan pendanaan untuk menangani krisis kesehatan, ekonomi dan lainnya. Dengan adanya pajak kekayaan, negara memiliki kemampuan memastikan adanya redistribusi harta yang berlebih dan menumpuk pada segelintir orang untuk mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan, dan menangani persoalan lainnya.

Pajak kekayaan merupakan pajak yang dikenakan pada kekayaan bersih individu atau nilai pasar dari total aset yang dimiliki dikurangi kewajiban. Pajak kekayaan bekerja dengan menerapkan tarif pajak untuk kekayaan bersih individu, biasanya di atas ambang batas tertentu (OECD, 2018).

Potensi dan tantangan pengumpulan zakat atau pajak kekayaan di Indonesia

Potensi zakat Indonesia cukup tinggi, mencapai 327,6 triliun rupiah pada tahun 2020 (BAZNAS, 2020). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa jumlah penghimpunan zakat infak dan sedekah (ZIS) yang tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi saja tetapi juga dilakukan melalui lembaga pengelola zakat yang belum terdaftar secara resmi (BAZNAS, 2020).

Pembayaran zakat dalam islam terdiri dari dua yaitu pembayaran zakat dengan standar minimal dan standar keutamaan. Pembayaran dengan standar minimal sudah diatur dalam islam, dan umumnya masyarakat hanya membayar sesuai standar minimum untuk menggugurkan kewajiban. Sedangkan pembayaran zakat dengan menggunakan standar keutamaan mengacu pada praktik pembayaran di luar batas nisab yang berlaku. Standar keutamaan dapat diterjemahkan sebagai sisi lain dari komitmen atau willingness untuk membayar zakat jika seseorang memiliki kekayaan di atas kebutuhan dasarnya. Zakat dapat ditujukan untuk 8 asnaf (golongan orang yang berhak menerima zakat), infrastruktur publik, dan biaya rutin pemerintah (Masdar, 2022).

Namun, kepercayaan menjadi salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam pengumpulan zakat di Indonesia. Masih banyak masyarakat muslim yang memilih untuk membagikan zakat secara langsung karena merasa lebih mudah, hal ini juga didorong karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga charity

yang dikelola oleh pemerintah. Masyarakat muslim masih lebih banyak yang percaya pada lembaga charity yang dikelola oleh kelompok-kelompok organisasi masyarakat (seperti LAZISNU dan LAZISMU). Selain itu, masyarakat yang mengumpulkan zakatnya pada lembaga resmi seperti BAZNAS masih terbatas pada kewajiban pegawai dalam suatu perusahaan atau semacamnya, belum berupa kesadaran pribadi. Dan praktik zakat yang berlaku selama ini merupakan praktik standar minimal bukan dengan standar keutamaan.

Lebih lanjut, ada 3 peluang yang dapat dimanfaatkan untuk penerapan pajak kekayaan di Indonesia, **pertama** yakni adanya kelompok kelas menengah muslim baru di Indonesia yang melihat agama sebagai hal penting dalam kehidupan mereka. **Kedua** yakni beragamnya pemahaman masyarakat terkait pajak dan zakat dimana tidak semua berpikiran jika sudah membayar pajak berarti sudah tidak perlu zakat atau sebaliknya. Masyarakat menyadari kewajiban pajak merupakan hal yang berbeda dengan zakat begitupun pada kelompok super kaya (High-Net-Worth Individual/HNWI). **Ketiga** yakni adanya kelompok HNWI yang butuh dukungan pengelolaan kekayaannya sebagai bentuk niat kebaikan. Misalnya seseorang yang sangat kaya menyumbangkan hartanya untuk membangun fasilitas tertentu yang dikreditkan padanya, ini dapat meningkatkan willingness HNWI untuk mengeluarkan hartanya.

Perbandingan pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia

1. Aspek kelembagaan

Di Indonesia, zakat dikelola bukan hanya oleh lembaga resmi negara tetapi juga oleh lembaga penyalur zakat non-pemerintah yang terdaftar, dan lembaga pengelola zakat yang tidak terdaftar. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela sehingga tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatur dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. BAZNAS dan LAZ ada mulai dari tingkat Kab/Kota hingga nasional. Namun selain lembaga resmi tersebut, masyarakat masih banyak yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat informal seperti mushola atau masjid di sekitar tempat tinggal mereka.

Berbeda halnya dengan pengelolaan zakat di Malaysia, Negri Jiran ini memiliki keunikan diantara berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Kewenangan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Malaysia terdapat pada masing-masing negara bagian/wilayah. Kondisi ini menyebabkan terdapat perbedaan dalam pengelolaan zakat di berbagai daerah di Malaysia. Berbagai model kebijakan pengelolaan zakat yang berbeda tersebut menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan koordinasi dalam hal besaran nishab, klasifikasi harta yang menjadi wajib zakat,

dan orang yang berhak menerima zakat (ashnaf) (Islamy & Aninnas, 2020).

2. Aspek kerangka kebijakan

Pemerintah melalui UU 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur perihal pembayaran zakat kepada lembaga resmi yang disahkan pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Kemudian, implementasi zakat di Indonesia yang diperlakukan sebagai pengurang pajak juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat 1 dan 2. Pada pasal 22 disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau OPZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak; yang kemudian BAZNAS atau OPZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, yang mana bukti setoran zakat tersebut digunakan sebagai pengurangan atas penghasilan kena pajak. Kebijakan atas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki tujuan agar wajib pajak muslim tidak terkena beban ganda, serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayarkan zakat atas kewajibannya sebagai umat Islam. Namun, tidak semua pekerja di Indonesia merupakan pekerja formal dan sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

Hubungan antara pajak dan zakat di Malaysia dapat dilihat dari pertautan di negara tersebut, yaitu bahwa zakat dapat melepas kewajiban perpajakan atas individu. Umat muslim di Malaysia dapat menikmati pengurangan pajak yang setara dengan pembayaran zakat, atau dapat dikatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk mengurangi pajak hingga 100%. Langkah ini bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak berganda terhadap pendapatan para pembayar zakat. Namun hal yang perlu diperhatikan, bahwa pembayar zakat (muzakki) harus menunaikan zakatnya pada lembaga zakat resmi yang diakui oleh negara seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ) (Islam & Salma, 2020).

3. Aspek kepatuhan

Aspek kepatuhan turut berpengaruh terhadap potensi penerimaan zakat. Dilihat dari data, rata-rata penerimaan zakat di Indonesia tergolong rendah, contohnya jika dibandingkan dengan Malaysia. Berdasarkan data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran zakat di Indonesia sebesar Rp1.161.431 per tahun/per individu. Sedangkan pada tahun yang sama di Malaysia rata-rata pembayaran zakat sebesar Rp10.198.045 per tahun/per individu.

Tabel 1. Statistik Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Malaysia

Rincian	Indonesia		Malaysia	
	2018	2019	2018	2019
Penerimaan zakat (dalam Miliar Rupiah)	Rp8.117,60	Rp10.227,94	Rp2.054,1	Rp2.151,9
Pembayar zakat yang terdata (orang)	8,2 juta	8,8 juta	180.958	211.012
Rata-rata pembayaran zakat (Rupiah)	Rp989.939	Rp1.161.431,8	Rp11.351.363,3	Rp10.198.045,6
PDB Per Kapita (dalam juta Rupiah untuk seluruh penduduk)	Rp56,4	Rp59,1	Rp164,8	Rp158,9

Sumber: diolah dari BAZNAS, PPZ, BPS, dan World Bank

Catatan: Hasil penghitungan untuk Indonesia berdasarkan total penerimaan dengan detail: zakat mal perorangan, zakat maal badan, zakat fitrah, infak/sedekah dan CSR, dana social keagamaan lainnya. Sedangkan hasil penghitungan untuk Malaysia berdasarkan total penerimaan dengan detail: zakat pemasukan, zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat mal, qadha zakat, lain-lain.

Penghimpunan zakat di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan riset Baznas (2021), dari potensi zakat yang mencapai Rp 327,6 triliun, yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini Rp 61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi yakni Baznas, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Selain itu masyarakat Indonesia belum seluruhnya menjadikan pembayaran zakat sebagai kesadaran pribadi, karena kewajiban zakat merupakan kewajiban individu terhadap agama.

Sedangkan, perkembangan lembaga zakat di Malaysia semakin baik, terutama dalam hal penghimpunan zakat. Meningkatnya penghimpunan zakat juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan mewajibkan zakat untuk umat muslim oleh negara dan implementasi pemungutan melalui e-zakat. Sebagian besar lembaga zakat di Malaysia saat ini sudah mulai mengembangkan e-zakat dengan mengadopsi aplikasi internet berbasis web yang membuat

informasi zakat tersedia secara elektronik (Hairunnizam & Radiah, 2008).

Kesimpulan dan rekomendasi

Mensinergikan konsepsi zakat dan pajak kekayaan ke dalam sistem keuangan nasional merupakan inti dari rumusan bagaimana peran relasi agama dan negara menyelesaikan masalah pembangunan sosial. Para ulama yang mendukung untuk diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan syariat Islam. Pandangan kedua meletakkan pajak sebagai hal yang berbeda dengan zakat. Walaupun terdapat perbedaan di kalangan ahli fiqih mengenai hubungan zakat dan pajak, tetapi pajak dan zakat saling menegasikan, sehingga keduanya dapat dipadukan. Baik kekayaan yang disalurkan melalui negara (pajak kekayaan) atau disalurkan melalui lembaga amil zakat (zakat), akan

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan
The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Eka Afrina Djahhari
- Samira Hanim

Diulas oleh:

- Victoria Fanggidae
- Herni Ramdhaningrum

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independen yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

bermuara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Adapun rekomendasi yang dapat diusulkan yakni:

- **Meningkatkan transparansi pengumpulan dan penyaluran zakat.** Kementerian Agama bersama dengan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu memperbaiki transparansi pemasukan dan distribusi zakat. Penyaluran zakat pada masyarakat yang berhak menerima zakat perlu didukung dengan database yang akurat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan.
- **Pengembangan inovasi seperti digitalisasi zakat utamanya untuk mempermudah wajib zakat dalam menunaikan kewajibannya.** BAZNAS perlu mengembangkan strategi dan inovasi pengumpulan zakat bagi individu yang berkewajiban membayar zakat perorangan untuk menyalurkan zakatnya dan melaporkannya kepada BAZNAS

dengan mudah, dimana laporan tersebut menjadi bagian dari penerimaan zakat dan sebagai bukti pengurang pajak resmi.

- **Membangun mekanisme peluang integrasi pajak dan zakat serta implementasi pajak kekayaan.** Interkoneksi antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi zakat untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan diperlukan. Kementerian Keuangan mengakui legalitas pembayaran zakat kekayaan yang disetorkan wajib pajak orang perorangan (WP OP) kepada lembaga amil zakat, baik melalui OPZ yakni BAZNAZ atau LAZ organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang terdaftar. Dengan demikian, WP OP dapat membayar pajak kekayaan melalui pembayaran zakat kepada lembaga amil zakat yang terdaftar. Bukti pembayaran zakat dapat diakui sebagai bukti pembayaran pajak kekayaan yang dilaporkan dalam pengisian Setoran Pajak Tahunan.

Referensi

- BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- BAZNAS. (2020). *Statistik Zakat 2019*. Jakarta: BAZNAS.
- BPS. (2020). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- BPS. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018 No. 15/02/Th.XXII*, 6 Februari 2019.
- BPS. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019 No. 17/02/Th. XXIV*, 5 Februari 2020.
- Credit Suisse Research Institute. (2021). *Global wealth report 2021*. <http://docs.dpaq.de/17706-global-wealth-report-2021-en.pdf>
- Hairunnizam, W., & Radiah, A. (2010). *Localization of Malaysian Zakat distribution perception of Amil and Zakat recipients*. Proceedings of the Seventh International Conference, the Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.
- Islam, Mohammad Saiful & Salma, Umme. (2020). *The management of Zakat by Centerfor Zakat Management (CZM): a Malaysian experience*. International Journal of Zakat and Islamic Philantropy. Vol. 2, Issues 1, p.184-191. March 2020.
- Islamy, Athoillah & Aninnas, Afina. (2020). *Zakat and tax relation in muslim Southeast Asian countries (comparative study of zakat and tax arrangements in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam)*. Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 (2), h. 102-114. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v5i2.2296>
- Mas'udi, Masdar Farid. (2022). *Zakat dan pajak disampaikan pada FGD riset potensi dan peluang pajak kekayaan PRAKARSA*.
- Mushthafa, M. & Khunaini, M. (2020). *Pemikiran masdar farid mas'udi tentang zakat (pajak), cita keadilan, dan negara: menuju konsep hubungan agama-negara yang transformatif*. Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep.
- OECD. (2018). *The role and design of net wealth taxes in the OECD*. OECD Tax Policy Studies No. 26. OECD Publishing, Paris. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-the-OECD-summary.pdf>
- Pusat Pungutan Zakat (PPZ) - MAIWP. (2019). Laporan Tahunan 2019.
- Rohman, Izza. (2022). *Ajaran Islam tentang zakat (disampaikan dalam external review penelitian potensi penerapan pajak kekayaan di indonesia)*.
- World bank. (2022). *Inequality and Shared prosperity*. <https://www.worldbank.org/en/topic/isp/overview>